



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 02 TAHUN 2009**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara gratis dan berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Jamminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahanan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perngesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Dinas Kesehatan Kabupaten Bone;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pertangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah semua pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas beserta Jaringannya dan pelayanan Kesehatan rujukan pada Kelas III Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang tidak di pungut biaya, dan obat yang diberikan menggunakan obat generik.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
7. Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut RJTP adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.
8. Rawat Inap Tingkat Pertama selanjutnya RITP adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat inap yang dilaksanakan di puskesmas dan jaringannya.
9. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan selanjutnya RJTL adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medik atau petugas kesehatan lain yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang dilaksanakan di rumah sakit dan jaringannya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas publik;
- c. team work;
- d. inovatif;
- e. cepat, cermat, dan akurat;
- f. pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- g. kendali mutu dan kendali biaya.

Pasal 3

Tujuan umum pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis adalah meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh penduduk Kabupaten Bone guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan khusus pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis adalah:

- a. membantu dan meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. meningkatnya cakupan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas beserta jaringannya dan pada Rumah Sakit rujukan milik Pemerintah Kabupaten Bone dan Rumah Sakit lain yang telah ditunjuk;
- c. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bone;
- d. meningkatnya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bone;
- e. terselenggaranya pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pola Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bone.

Pasal 5

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis adalah seluruh penduduk Kabupaten Bone yang mempunyai identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Penduduk.
- (2) Penduduk Kabupaten Bone yang dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB III JENIS DAN PAKET PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Bagian Pertama Jenis Pelayanan Kesehatan Gratis

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis, meliputi :
 - a. rawat jalan tingkat pertama (RJTP);
 - b. rawat inap tingkat pertama (RITP);
 - c. rawat inap tingkat lanjutan (RITL);
 - d. rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) melalui poliklinik spesialis;
 - e. pelayanan kesehatan luar gedung; dan
 - f. pelayanan gawat darurat;
- (2) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku pada Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku pada Puskesmas Perawatan dan rawat inap tingkat lanjutan kelas III (tiga) pada Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Bone dan Rumah Sakit lain yang telah ditunjuk.
- (4) Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku pada kelas III (tiga) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Bone dan Rumah Sakit lain yang telah ditunjuk.
- (5) Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan melalui poliklinik spesialis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berlaku pada Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Bone dan Rumah Sakit lain yang telah ditunjuk.
- (6) Pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berlaku untuk pemeriksaan dasar kesehatan pada Puskesmas Keliling, Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) / Pos Kesehatan Desa (poskesdes) dan Pos Kesehatan Pesantren (poskestren) serta pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah bagi pasien pasca rawat inap (*home care*).
- (7) Pelayanan gawat darurat (*emergency*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berlaku pada seluruh unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Bone dan Rumah Sakit lain yang telah ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :
 - a. Pendaftaran.
 - b. Pemeriksaan dan konsultasi kesehatan,
 - c. Pelayanan pengobatan dasar, umum dan gigi,
 - d. Tindakan medis sederhana,
 - e. Pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas,
 - f. Imunisasi,
 - g. Pelayanan KB,
 - h. Pelayanan laboratorium sederhana dan penunjang lainnya,
- (2) Jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi :
 - a. Pelayanan perawatan pasien,
 - b. Persalinan normal dan perawatan nifas,
 - c. Tindakan medis yang dibutuhkan,
 - d. Pemberian obat-obatan (generik),
 - e. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya,
 - f. Perawatan perbaikan gizi buruk;

- (3) Jenis pelayanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi :
- a. akomodasi rawat inap kelas III,
 - b. konsultasi kesehatan, Pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. penunjang diagnostik : laboratorium klinik, patologi anatomi, radiologi dan elektromedik;
 - d. operasi sedang dan berat;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
 - g. pemberian obat (obat generik);
 - h. pelayanan darah (3 bag/kantong);
 - i. bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - j. persalinan dengan resiko tinggi dan penyulih.
- (4) Jenis pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) melalui poliklinik spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Daerah ini meliputi :
- a. konsultasi kesehatan, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis atau umum;
 - b. rehabilitasi medis;
 - c. penunjang diagnostik, laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - d. tindakan medis kecil dan sedang;
 - e. pemeriksaan dan pengobatan gigi lanjutan;
 - f. pelayanan KB, termasuk kontak aktif, kontak pasca persalinan/keguguran, penyembuhan efek samping dan komplikasinya;
 - g. pemberian obat (obat generik);
 - h. pelayanan darah (3 bag/kantong);
 - i. pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulih.
- (5) Jenis pelayanan kesehatan luar gedung sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6) meliputi :
- a. perawatan rawat jalan melalui Puskesmas Keliling
 - b. perawatan kesehatan pada posyandu/poskesdes dan poskestren;
 - c. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah bagi pasien pasca rawat inap (home care);
 - d. penyuluhan kesehatan;
 - e. imunisasi;
 - f. pelayanan ibu hamil melalui berbagai kegiatan/program;
 - g. surveilans penyakit dan surveilans gizi;
 - h. pelayanan nifas;
 - i. kegiatan sweeping;
 - j. fogging (pengasapan), pemberantasan sarang nyamuk (PSN)
- (6) Jenis pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) meliputi kegiatan puskesmas termasuk penanganan obstetri – neonatal.

Bagian Kedua Paket Pelayanan

Pasal 8

- (1) Paket pelayanan kesehatan gratis, meliputi :
- a. pemeriksaan laboratorium dasar;
 - b. pemeriksaan laboratorium klinik;
 - c. pemeriksaan radio diagnostik;

- d. pemeriksaan patologi anatomi;
 - e. tindakan bedah operatif;
- (2) Tindakan bedah operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. Bedah umum;
 - b. Bedah urologi;
 - c. Pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - d. Gigi dan mulut;
 - e. Penyakit kulit;
 - f. Penyakit mata;
 - g. T H T;
 - h. Onkologi;
 - i. Neurologi;
 - j. Rehabilitasi medis;
 - k. Vasculer.

Pasal 9

Selain jenis dan paket pelayanan kesehatan gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, terdapat jenis pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung, meliputi :

- a. operasi jantung;
- b. kateterisasi jantung;
- c. pemasangan cincing jantung;
- d. *CT Scan*;
- e. cuci darah (haemodialisa);
- f. bedah syaraf;
- g. bedah plastic;
- h. penyakit kelamin (akibat hubungan sex bebas);
- i. alat Bantu kesehatan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- (2) Masyarakat berhak untuk memperoleh dan atau memberi informasi tentang penyakit dan perkembangan kesehatannya;
- (3) Masyarakat berkewajiban memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

BAB V ADMINISTRASI KEPESERTAAN

Pasal 12

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berhak mendapatkan Kartu Peserta Pelayanan Kesehatan Gratis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap penduduk yang belum memiliki Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Penduduk sebagai pengganti Kartu Peserta.
- (3) Kartu peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dalam wilayah Kabupaten Bone.
- (4) Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap bayi yang terlahir dari keluarga peserta program pelayanan kesehatan gratis langsung menjadi peserta sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VI PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Bone yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis wajib mengikuti prosedur sebagai berikut :
 - a. Peserta dapat berkunjung ke Puskesmas atau jaringannya atau Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Bone atau Rumah Sakit yang telah ditunjuk;
 - b. Menunjukkan kartu peserta atau identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan penduduk;
 - c. Pelayanan kesehatan rujukan diberikan sesuai dengan identitas medis, selanjutnya dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai surat rujukan dan kartu identitas yang ditunjukkan sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan;
- (2) Pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (spesialistik) dan rawat inap kelas III di rumah sakit Pemerintah Kabupaten dan rumah sakit atau balai kesehatan lain yang telah ditunjuk;
 - b. pelayanan obat-obatan dan bahan habis pakai;
 - c. pelayanan rujukan spesimen dan penunjang diagnostic.

3. Apabila peserta tidak dapat menunjukkan Kartu Peserta/identitas berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sejak awal sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan, maka yang bersangkutan diberi waktu paling lama 2 x 24 jam untuk memenuhi persyaratan.
4. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasien tidak dapat memenuhi persyaratan, maka segala biaya pelayanan kesehatan gratis ditanggung oleh pasien bersangkutan.

Pasal 15

Pemberian pelayanan terhadap kasus-kasus tertentu pada instalasi gawat darurat, peserta tidak diwajibkan membawa atau menunjukkan surat rujukan.

BAB VII PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Gratis terhadap penduduk Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Tata cara pemanfaatan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGORGANISASIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Pertama Pengorganisasian

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan gratis terhadap penduduk Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan pengawasan melalui tim pengendali penyelenggara pelayanan kesehatan gratis.
- (2) Struktur, tata kerja, tugas, fungsi dan wewenang Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 18

- (1) Untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1).

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik adalah :
 - a. pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
 - b. pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di atas sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyalagunaan dana penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis selain yang dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara/daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi pidana, perdata dan atau sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. Sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dalam bidang kepegawaian
 - b. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, diatur dalam perundang-undangan dalam bidang pengelolaan Keuangan Negara / Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, segala kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat pedoman dalam pelaksanaan program penyelenggaraan kesehatan gratis di Kabupaten Bone masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 26 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

H.ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009 NOMOR 02

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 02 TAHUN 2009
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
DI KABUPATEN BONE**

I. UMUM

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif, untuk itu diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu. Masyarakat Sulawesi Selatan membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari Pemerintah Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Bantuan pelayanan kesehatan gratis, terutama terhadap masyarakat yang belum mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik.

Pengelolaan dana pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Sulawesi Selatan bersumber dari Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten yang merupakan dana bantuan keuangan, harus dikelola secara efektif dan efisien dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dari berbagai pihak terkait bagi Kabupaten. Dengan demikian, diharapkan dengan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Bone dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Huruf A

Yang dimaksud dengan asas adalah "**transparansi**" adalah bahwa penyelenggaraan Pelayanan kesehatan dilakukan secara terbuka, baik berkaitan dengan lingkup Pelayanan, prosedur pelayanan, maupun jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Huruf B

Yang dimaksud dengan asas "**akuntabilitas publik**" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel), baik dari aspek pelayanan maupun aspek kesehatan.

Huruf C

Yang dimaksud dengan asas "**team work**" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan oleh suatu *team work*

yang bertujuan agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara kelembagaan.

Huruf D

Yang dimaksud dengan asas "**inovatif**" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan inovasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Huruf E

Yang dimaksud dengan asas "**cepat, cermat, akurat**" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan dilakukan secara cepat tanpa mengabaikan kecermatan dan akurasi medis.

Huruf F

Yang dimaksud dengan asas "**pelayanan terstruktur dan berjenjang**" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan mulai dari tingkat bawah (Puskesmas dan jaringannya) sampai kebalai kesehatan, dan rumah sakit

Huruf G

Yang dimaksud dengan asas "**kendali mutu dan kendali biaya**" adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan dari segi mutu dengan pengelolaan dan pembiayaan yang efektif dan efisien.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas


Pasal 14
 Cukup Jelas
Pasal 15
 Cukup jelas
Pasal 16
 Cukup jelas
Pasal 17
 Cukup jelas
Pasal 18
 Cukup jelas
Pasal 19
 Cukup Jelas
Pasal 20
 Cukup jelas
Pasal 21
 Cukup jelas
Pasal 22
 Cukup Jelas
Pasal 23
 Cukup Jelas

**LAMPIRAN 1 : PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR : 02 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 JUNI 2009**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS
DI KABUPATEN BONE.**

ALUR PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT



BUPATI BONE,


ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

**LAMPIRAN 2 : PERATURAN KABUPATEN BONE
NOMOR : 02 TAHUN 2009
TANGGAL : 25 JUNI 2009**

**TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
GRATIS
DI KABUPATEN BONE**

BAGAN ALUR PENYALURAN DANA



BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO